



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT-55/K/PMT-I/BDG/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID NAINGGOLAN**
Pangkat / Nrp : Kapten Czi/11010022000776 .
J a b a t a n : Kaur Fasjasa Denzibang-I .
Kesatuan : Zidam IM.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Denzibang-I / Meulaboh Jl. Alue
Peunyarang (Alpen) Aceh Barat, Nangroe
Aceh Darussalam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan
Nomor : DAK/153/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 3 Agustus
2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan
serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh, setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Wisma Sederhana Jl. Selat Panjang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD tahun 2001 di Magelang setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Pusdik Pasus, pada bulan Januari 2005 dipindah tugaskan di Zidam IM sampai melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11010022000776.

/ b. Bahwa ...

b. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tua di Binjai Medan, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Deasy Br. Tobing via Handphone untuk bertemu, sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Terdakwa dari tempat kost Jl. Palang Merah Belakang No. 12 P. Kel Kesawan Kec. Medan Timur Kodya Medan untuk makan malam diluar, dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi- 1 Deasy Br. Tobing minta diantar pulang akan tetapi Terdakwa mengatakan masih ingin berbicara lebih lama lagi dengan Saksi- 1 Deasy Br. Tobing, setelah berputar- putar di kota Medan seputaran Jl. S. Parman dan Jl. Palang Merah selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- 1 Deasy Br. Tobing ke Wisma sederhana Jl. Selat Panjang.

c. Bahwa sesampai di Wisma Tersebut Saksi- 1 Deasy Br. Tobing danTerdakwa menuju lantai dua dan masuk salah satu kamar, didalam kamar Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dan Terdakwa ngobrol selama lebih kurang 2 atau 3 jam, sebelumnya Terdakwa telah membuka baju dan hanya memakai celana pendek, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi- 1 Deasy Br. Tobing hingga terkejut dan mengatakan “jangan seperti itu” tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mencium bibir Saksi- 1 Deasy Br. Tobing, Deasy Br. Tobing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka kancing baju satu persatu serta melepas celana dalam Saksi- 1 Deasy Br. Tobing kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi- 1 seperti gerakan melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah mencapai puncaknya mengeluarkan sperma sebagian didalam vagina Saksi- 1 dan sebagian lagi diluar dan pada saat itu Saksi- 1 Deasy Br. Tobing merasa sakit dibagian vagina.

d. Bahwa sekira bulan Januari 2008 telah diadakan pertemuan antara Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dengan keluarga Terdakwa di rumah Sdri. Tiar Br. Nainggolan adapun pertemuan tersebut membicarakan pengakuan dan pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dan Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan keluarga kedua belah pihak dan berjanji akan menikahi Saksi- 1 Deasy Br. Tobing akan dilangsungkan pada bulan Juli 2008.

e. Bahwa pada saat melakukan hubungan seksual layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi- 1 Deasy Br. Tobing di kamar Wisma sederhana Jl. Selat Panjang Medan pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci.

f. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 Deasy Br. Tobing mengakibatkan Saksi- 1 Deasy Br. Tobing mengalami selaput dara (hymen) robek tidak sampai kedaras pada pukul 3 (tiga), 9 (Sembilan) dan 11 (sebelas) atau selaput dara tidak utuh lagi sesuai dengan visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 a.n Sdri- 1 Deasy Lilis L. Tobing yang ditandatangani oleh Dr. Rushakim Lubis, S.POG Nip. 140319332.

/ Atau

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu delapan s/d bulan Juli tahun dua ribu delapan setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di rumah Saksi Tiar Lumban Siantar Jl. Paya Bakung Kel. Sumber Melati Sunggal Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD tahun 2001 di Magelang setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Pusdik Pasmus, pada bulan Januari 2005 dipindah tugaskan di Zidam IM sampai melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11010022000776.

b. Bahwa sekira bulan Januari 2008 telah diadakan pertemuan antara Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dengan keluarga Terdakwa di rumah Sdri. Tiar Br. Nainggolan adapun pertemuan tersebut membicarakan pengakuan dan pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dan Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan keluarga kedua belah pihak dan berjanji akan menikahi Saksi- 1 Deasy Br. Tobing akan dilangsungkan pada bulan Juli 2008.

c. Bahwa setelah pertemuan tersebut pada bulan Januari 2008 Terdakwa pulang ke Aceh, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 Deasy Br. Tobing melalui HP dan menyarankan untuk menjahit keperawanannya (selaput dara), dan Terdakwa yang akan membiayai, menunjukkan tempat operasi tersebut serta Terdakwa menyarankan dengan Saksi- 1 Deasy Br. Tobing untuk mengulur-ulur waktu agar pernikahan yang sudah disepakati oleh keluarga tidak dapat terlaksana, Terdakwa juga mengatakan akan mengajak bunuh diri secara bersama-sama dan Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi- 1 Deasy Br. Tobing agar menikah dengan teman Terdakwa..

/ d. Bahwa

d. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Saksi- 1 pergi ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa, setibanya di Banda Aceh Saksi- 1 Deasy Br. Tobing dijemput oleh Terdakwa dan dipertemukan oleh seseorang yang menurut Terdakwa adalah Komandannya, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Komandannya “kenapa kok kalian bisa begitu, kalau bisa diselesaikan secara baik-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, selesaikanlah secara baik-baik, kemudian Saksi-1 Deasy Br. Tobing bermalam di rumah komandannya dan keesokan harinya pulang ke Medan.

e. Bahwa hubungan seksual layaknya suami istri antara Saksi-1 dan Terdakwa dapat terjadi karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, bahkan Terdakwa dihadapan keluarga Saksi-1 telah berjanji akan menikahi Saksi-1, namun Terdakwa mengingkarinya, sehingga Saksi-1 menjadi malu dan hina dihadapan keluarga besarnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan dengan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana pada pasal 335 ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 a.n Sdri. Deasy Lilis L. Tobing.

1 (satu) lembar Surat Pemohonan Perlindungan Hukum atas perbuatan tidak terpuji a.n Kapten Czi David Nainggolan tanggal 28 Januari 2009.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membebani

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

M e m b a c a : a. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/107- K/PM I- 02/AD/VIII/2010 tanggal 30 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAVID NAINGGOLAN, Kapten Czi/11010022000776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Perbuatan tidak menyenangkan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidan penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 a.n Sdri Deasy Lilis L. Br Tobing yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rushakim Lubis, SpOG Nip. 140319332.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

b. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB-120/PM.I- 02/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

c. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Oktober 2010

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 5 Oktober 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT / 107- K/PMI- 02/AD/VIII/2010 tanggal 30 September 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding dari Oditur Militer mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Militer I- 02 Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara, seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 02 Medan mengakomodasi Tuntutan Oditur Militer agar rasa adil dapat dirasakan oleh pencari keadilan sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI Nomor : 15/MS/II/1998 tanggal 01 Juli 1998.

/ 2. Bahwa
Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 Deasy L. Tobing (Saksi korban) berkenalan pada tahun 2003 kemudian dilanjutkan dengan berpacaran.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri pada bulan Juli 2007, di kamar wisma sederhana Lantai 2 Jl. Selat Panjang Medan.

Setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi- 1, Terdakwa berjanji bertanggung jawab akan menjadikan Saksi- 1 menjadi istrinya.

Bahwa Saksi- 1 menyerahkan kehormatannya (keperawanannya) kepada Terdakwa dengan harapan Saksi- 1 akan dijadikan istri Terdakwa.

Terdakwa sudah mengakui perbuatannya menyetubuhi Saksi- 1 dan dihadapan keluarga Terdakwa maupun Saksi- 1, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi- 1 pada bulan Juli 2008, ternyata janji Terdakwa diingkari sendiri.

Saksi- 1 sekira bulan Maret 2008 atas permintaan Terdakwa berangkat ke Banda Aceh dan dihadapkan kepada Komandannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi- 1, mengakibatkan masa depan Saksi- 1 hancur berkeping- keping.

Bahwa Terdakwa selaku Perwira TNI aktif tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pengadilan Negeri Medan Wajib TNI.

Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap arogan dan berbelit-belit.

Selama persidangan hingga diputusnya perkara ini, pihak keluarga Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada perdamaian.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas perkara Terdakwa, putusan serta Berita Acara Sidang maupun fakta hukum yang terungkap, bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dirasakan tidak adil karena dari tuntutan Oditur Militer 5 (lima) bulan penjara, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama memutus hanya 3 (tiga) bulan sehingga menurut Oditur Militer hal tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bagi pencari keadilan. Bahwa menurut Majelis Hakim Banding, pendapat Oditur Militer tersebut adalah wajar, namun untuk memidana seorang Terdakwa Majelis Hakim pun mempunyai pertimbangan pula, dengan tetap memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi maupun adanya alat bukti, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan oleh karenanya keberatan Oditur Militer akan dipertimbangkan Majelis Hakim Banding.

/ - Bahwa

- Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer pada poin 2 sampai dengan 11 hanya bersifat mengulangi kembali uraian kejadian saja, sehingga Majelis Hakim Banding akan menanggapi sesuai proporsinya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/107-K/PM I-02/AD/VIII/2010 tanggal 30 September 2010. Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer I-02 Medan mengenai terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif dan Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan terjadi karena memang Terdakwa dan Saksi sedang berpacaran saling memadu kasih ketika itu. Ketika masuk ke Hotel di Wisma sederhana Saksi- 1 dan Terdakwa menuju lantai dua dan masuk kamar No. 2 lalu Terdakwa mengunci kamar, bahwa Saksi- 1 yang duluan turun pesan kamar, didalam kamar Saksi- 1 dan Terdakwa ngobrol dan berciuman selama lebih kurang 3 jam, waktu yang relatif panjang untuk 2 orang yang sedang berpacaran.

Bahwa setelah selama lebih kurang 3 jam tersebut Saksi dan Terdakwa terangsang kemudian sama-sama telah telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi- 1 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah mencapai puncaknya Terdakwa mengeluarkan sperma sebagian didalam vagina Saksi- 1 dan sebagian lagi diluar.

Bahwa perkara ini muncul oleh karena Terdakwa meninggalkan Saksi- 1 / tidak jadi kawin, Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menyetubuhi Saksi- 1 yang berjanji akan menikahi Saksi- 1.

Bahwa dalam perkara ini telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 antara lajang dan gadis yang ketika itu hubungan mereka hubungan pacaran, saling mencintai, sehingga hubungan tersebut memang diinginkan oleh kedua insan manusia tersebut sebagai wujud ungkapan saling mencintai dan disini Saksi- 1 pun mempunyai peran yang sama dengan Terdakwa dalam terjadinya perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena untuk membuktikan Pasal 335 KUHP ini harus benar-benar terbukti unsur memaksanya, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan tersebut, tidak cukup hanya telah terjadi persetubuhan itu, sebagaimana pembuktian unsur in casu.

/ - Apabila

Apabila fakta terjadinya masih seperti tersebut diatas dimana kekerasannya, dimana memaksanya atau ancaman kekerasannya, kesemua hal tersebut terjadi didahului dengan masuk hotel bersama-sama, didahului 3 jam berpacaran, berciuman dalam kamar hotel hanya berdua.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ormil karena unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Majelis Hakim Banding pun berpendapat untuk dakwaan alternatif lainpun yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP dengan sengaja dan terbuka melanggar kekusilaan tidak akan terbukti karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut sesuai fakta hukum dilakukan dalam kamar hotel yang tertutup sehingga tidak dapat memenuhi unsur/kreteria (dalam unsur terbuka) sebagaimana diinginkan oleh Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Ormil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Ormil namun Majelis Hakim Banding menilai perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi didalam ketertiban dan disiplin Prajurit apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira maka Majelis Hakim Banding perlu mengembalikan perkaranya kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukuman disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/107- K/PMI- 02/AD/VIII/2010 tanggal 30 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 335 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

/ MENGADILI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer : M. Sihombing, SH, Mayor Sus/520864.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/107- K/PMI- 02/AD/VIII/2010 tanggal 30 September 2010.

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan : 1. Terdakwa DAVID NAINGGOLAN Kapten Czi Nrp. 11010022000776 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Mengembalikan perkara pidana Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 An. Sdri. Deasy Lilis L. Tobing.

1 (satu) lembar Surat Permohonan Perlindungan Hukum atas perbuatan tidak terpuji An. Kapten Czi David Nainggolan tanggal 28 Januari 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.

/ Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990002550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL SIAGIAN, SH

KAPTEN CHK NRP. 11990002550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)